



PUTUSAN

NOMOR : 53 / PID.SUS / TPK / 2014 / PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL GHOFUR;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/20 Oktober 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun/Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben
Kabupaten Jombang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Ketua Kelompok Tani Desa Jatiduwur;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Perpanjangan/Penetapan penahanan oleh:

1. Penuntut Umum Negara sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 ;
4. Ketua / Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014 ;

Terdakwa



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara Cuma-Cuma yaitu :
RENOLDY SEPTIAN RUWE, SH.MKn., Sesuai dengan Penetapan Penunjukan
Penasihat Hukum Nomor : 87/Pid.Sus/2014/ PN. Surabaya, tertanggal 13 Mei
2014 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana
Korupsi Tingkat Banding tanggal 27 Agustus 2014 No.53/PEN.MAJ/
2014/PT.Sby. serta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara tersebut ;

Membaca, surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 April
2014 No. Reg. Perkara PDS-03/JOMBA/04/2014 yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ABDUL GHOFUR selaku Ketua Kelompok Tani
Jatiduwur Ds. Jatiduwur Kec. Kesamben Kabupaten Jombang berdasarkan
Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45 / 152 / 415.10.10 / 2011 tanggal 21
Juli 2011 tentang Pengukuhan Pengurus Kelompok Tani (poktan) dan Gabungan
Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Jombang, pada hari dan tanggal yang
sudah tidak dapat diingat secara pasti sekitar awal bulan Maret 2012, awal bulan
Mei 2012, awal bulan Juli 2012, tanggal 2 September 2012, tanggal 16 September
2012, tanggal 3 Nopember 2012, tanggal 19 Oktober 2012, tanggal 4 Desember
2012, tanggal 9 Januari 2013, 14 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun
2012 dan tahun 2013, bertempat di Desa Jatiduwur Kecamatan Kesamben
Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Surabaya, berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI No 46
Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua
MA Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, maka Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa
dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum telah melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat*
merugikan



merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melaksanakan Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yaitu upaya untuk memperbaiki kesuburan lahan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, yang difasilitasi dengan pembangunan unit pengolah pupuk organik, terdiri dari bangunan rumah kompos, bak fermentasi, alat pengolah pupuk organik (APPO), kendaraan roda 3, bangunan kandang ternak dan ternak sapi/kerbau.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA.2011 pada Bab I Pendahuluan 1.2. Tujuan, Tujuan dari Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yaitu :
 1. Menyediakan fasilitas terpadu pengolahan bahan organik (jerami, sisa tanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupuk organik);
 2. Memenuhi kebutuhan pupuk organik oleh, dari dan untuk petani, tanpa harus membeli dan bergantung kepada pabrik pupuk;
 3. Mensubstitusi kebutuhan pupuk anorganik;
 4. Memperbaiki kesuburan dan produktifitas lahan pertanian;
 5. Meningkatkan populasi ternak;
 6. Membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja di pedesaan;
 7. Media pelatihan dan penelitian bagi berbagai kalangan masyarakat, termasuk petani, mahasiswa dan karyawan;
 8. Melestarikan sumberdaya lahan pertanian dan lingkungan.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA.2011 pada Bab IV Spesifikasi Teknis 4.1. huruf c. Kriteria yaitu :
 - Penerima manfaat bersedia mengelola UPPO secara swadaya;
 - Penerima manfaat bersedia menyediakan lahan untuk rumah kompos, lahan untuk bak fermentasi dan kandang ternak sapi/kerbau tanpa ganti rugi tanah;

- Penerima



- Penerima manfaat bersedia memanfaatkan dan mengelola UPPO dengan baik;
- Penerima manfaat bersedia menyusun dan membuat laporan kegiatan;
- Penerima manfaat bersedia menyediakan biaya operasional (bahan bakar, pelumas, honor operator, pemeliharaan ternak, penyediaan pakan ternak);
- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA.2011 pada Bab V Pelaksanaan Kegiatan butir 5.3. huruf c. Kontribusi Kelompok Penerima Manfaat antara lain menetapkan yaitu petani/poktan/gapoktan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan fisik UPPO, serta menjamin keberlanjutan operasional UPPO.
- Bahwa pada tahun 2011 kelompok tani Jatiduwur Desa Jatiduwur Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, mengajukan proposal pengajuan bantuan kegiatan UPPO ke Dinas Pertanian Kab. Jombang Nomor : 01/P-B/415.69/2011 tanggal 22 Pebruari 2011, dengan nilai pengajuan bantuan sebesar Rp. 426.826.700,- (empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran proposal berupa Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) selanjutnya proposal tersebut disetujui dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Nomor : 188/162.3/415.27/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bansos Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pelaksanaan kegiatan pengadaan / pembangunan prasarana sarana pengembangan UPPO pada Poktan Jatiduwur Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 521/405.64/415.27/2011 tanggal 22 Juli 2011 antara PPK Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dengan Terdakwa selaku Ketua Poktan Jatiduwur.
- Bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Jombang telah merealisasikan pembayaran dana bantuan sosial untuk kegiatan pengembangan UPPO kepada kelompok

Tani



Tani Jatiduwur sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) berdasarkan bukti SP2D Nomor : 819874U/098/111 tanggal 2 Agustus 2011 melalui transfer Bank ke rekening poktan Jatiduwur di Bank Jatim dengan nomor rekening 011 257 3585 atas nama Poktan Jatiduwur, selanjutnya untuk memenuhi syarat mencairkan dana dari rekening tabungan tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang menyampaikan surat kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang dan dana tersebut telah diterima seluruhnya oleh terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Jatiduwur.

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa dana bantuan sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk pembangunan rumah kompos sederhana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembangunan bak fermentasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk pengadaan peralatan dan mesin meliputi Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) dan Kendaraan Angkut Bermotor roda 3, untuk mesin pengguling / coper sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk kendaraan roda tiga merk KAISAR sebesar Rp.18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembangunan kandang komunal sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) serta untuk pengadaan ternak sapi sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor dengan rincian sebanyak 32 ekor sapi betina dan 3 ekor sapi jantan dengan nilai keseluruhan sebanyak Rp.181.800.000,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dengan alasan tidak adanya biaya operasional, diantaranya untuk membayar upah pekerja yang mencarikan pakan sapi, terdakwa menjual sebanyak 34 ekor sapi yang telah dibeli dari program pengembangan UPPO tersebut diantaranya :
 - Pada awal bulan Maret 2012 kepada sdr. H. Suroso alamat Ds. Ketapang Lor Kec. Ngusikan Kab. Jombang sebanyak 3 ekor sapi betina seharga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada awal bulan Juli 2012 kepada sdr. Darso alamat Ds. Katemas Kec. Kabuh Kab. Jombang sebanyak 3 ekor sapi betina seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

- Pada



- Pada awal bulan Mei 2012 kepada sdr. H. Suroso alamat Ds. Ketapang Lor Kec. Ngusikan Kab. Jombang sebanyak 8 ekor sapi betina seharga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Pada tanggal 2 September 2012 kepada sdr. H. Suroso alamat Ds. Ketapang Lor Kec. Ngusikan Kab. Jombang sebanyak 3 ekor sapi seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Pada tanggal 16 September 2012 kepada sdr. H. Suroso alamat Ds. Ketapang Lor Kec. Ngusikan Kab. Jombang sebanyak 3 ekor sapi seharga Rp.17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 3 Nopember 2012 kepada sdr. H. Suroso alamat Ds. Ketapang Lor Kec. Ngusikan Kab. Jombang sebanyak 4 ekor sapi seharga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Pada tanggal 4 Desember 2012 kepada sdr. H. Suroso alamat Ds. Ketapang Lor Kec. Ngusikan Kab. Jombang sebanyak 4 ekor sapi seharga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Pada tanggal 19 Oktober 2012 kepada orang yang tidak dikenal sebanyak 2 ekor sapi seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Pada tanggal 14 Januari 2013 kepada sdr. Jari alamat Ds. Ketapang Lor Kec. Ngusikan Kab. Jombang sebanyak 4 ekor sapi seharga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Jadi total hasil penjualan sapi tersebut adalah sebesar Rp.170.500.000,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual sapi – sapi tersebut tanpa sepengetahuan anggota kelompok tani Jatiduwur dan bertentangan dengan ketentuan berdasarkan Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA.2011 pada Bab V Pelaksanaan Kegiatan butir 5.3. huruf c. Kontribusi Kelompok Penerima Manfaat antara lain menetapkan yaitu petani/poktan/gapoktan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan fisik UPPO, serta menjamin keberlanjutan operasional UPPO., sebab dengan dijualnya sapi-sapi tersebut menjadikan program UPPO menjadi terhenti.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah terjadi kerugian keuangan

Negara



Negara sebesar Rp.175.300.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa ABDUL GHOFUR selaku Ketua Kelompok Tani Jatiduwur Ds. Jatiduwur Kec. Kesamben Kabupaten Jombang berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/152/ 415.10.10/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang Pengukuhan Pengurus Kelompok Tani (poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Jombang, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekitar awal bulan Maret 2012, awal bulan Mei 2012, awal bulan Juli 2012, tanggal 2 September 2012, tanggal 16 September 2012, tanggal 3 Nopember 2012, tanggal 19 Oktober 2012, tanggal 4 Desember 2012, tanggal 9 Januari 2013, 14 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Desa Jatiduwur Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua MA Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa



- Bahwa pada tahun 2011 Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melaksanakan Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yaitu upaya untuk memperbaiki kesuburan lahan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, yang difasilitasi dengan pembangunan unit pengolah pupuk organik, terdiri dari bangunan rumah kompos, bak fermentasi, alat pengolah pupuk organik (APPO), kendaraan roda 3, bangunan kandang ternak dan ternak sapi/kerbau.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA.2011 pada Bab I Pendahuluan 1.2. Tujuan, Tujuan dari Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yaitu :
 1. Menyediakan fasilitas terpadu pengolahan bahan organik (jerami, sisa tanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupuk organik);
 2. Memenuhi kebutuhan pupuk organik oleh, dari dan untuk petani, tanpa harus membeli dan bergantung kepada pabrik pupuk;
 3. Mensubstitusi kebutuhan pupuk anorganik;
 4. Memperbaiki kesuburan dan produktifitas lahan pertanian;
 5. Meningkatkan populasi ternak;
 6. Membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja di pedesaan;
 7. Media pelatihan dan penelitian bagi berbagai kalangan masyarakat, termasuk petani, mahasiswa dan karyawan;
 8. Melestarikan sumberdaya lahan pertanian dan lingkungan.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA.2011 pada Bab IV Spesifikasi Teknis 4.1. huruf c. Kriteria yaitu :
 - Penerima manfaat bersedia mengelola UPPO secara swadaya;
 - Penerima manfaat bersedia menyediakan lahan untuk rumah kompos, lahan untuk bak fermentasi dan kandang ternak sapi/kerbau tanpa ganti rugi tanah;
 - Penerima manfaat bersedia memanfaatkan dan mengelola UPPO dengan baik;

- Penerima



- Penerima manfaat bersedia menyusun dan membuat laporan kegiatan;
- Penerima manfaat bersedia menyediakan biaya operasional (bahan bakar, pelumas, honor operator, pemeliharaan ternak, penyediaan pakan ternak);
- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA.2011 pada Bab V Pelaksanaan Kegiatan butir 5.3. huruf c. Kontribusi Kelompok Penerima Manfaat antara lain menetapkan yaitu petani/poktan/gapoktan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan fisik UPPO, serta menjamin keberlanjutan operasional UPPO.
- Bahwa pada tahun 2011 kelompok tani Jatiduwur Desa Jatiduwur Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, mengajukan proposal pengajuan bantuan kegiatan UPPO ke Dinas Pertanian Kab. Jombang Nomor : 01/P-B/415.69/2011 tanggal 22 Pebruari 2011, dengan nilai pengajuan bantuan sebesar Rp. 426.826.700,- (empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran proposal berupa Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) selanjutnya proposal tersebut disetujui dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Nomor : 188/162.3/415.27/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bansos Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pelaksanaan kegiatan pengadaan / pembangunan prasarana sarana pengembangan UPPO pada Poktan Jatiduwur Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 521/405.64/415.27/2011 tanggal 22 Juli 2011 antara PPK Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dengan Terdakwa selaku Ketua Poktan Jatiduwur.
- Bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Jombang telah merealisasikan pembayaran dana bantuan sosial untuk kegiatan pengembangan UPPO kepada kelompok Tani Jatiduwur sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) berdasarkan bukti SP2D Nomor : 819874U/098/111 tanggal 2 Agustus 2011

melalui



melalui transfer Bank ke rekening poktan Jatiduwur di Bank Jatim dengan Nomor rekening 011 257 3585 atas nama Poktan Jatiduwur, selanjutnya untuk memenuhi syarat mencairkan dana dari rekening tabungan tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang menyampaikan surat kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang dan dana tersebut telah diterima seluruhnya oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Jatiduwur.

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa dana bantuan sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk pembangunan rumah kompos sederhana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembangunan bak fermentasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk pengadaan peralatan dan mesin meliputi Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) dan Kendaraan Angkut Bermotor roda 3, untuk mesin pengguling / coper sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk kendaraan roda tiga merk KAISAR sebesar Rp.18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembangunan kandang komunal sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) serta untuk pengadaan ternak sapi sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor dengan rincian sebanyak 32 ekor sapi betina dan 3 ekor sapi jantan dengan nilai keseluruhan sebanyak Rp.181.800.000,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dengan alasan tidak adanya biaya operasional, diantaranya untuk membayar upah pekerja yang mencarikan pakan sapi, Terdakwa menjual sebanyak 34 ekor sapi yang telah dibeli dari program pengembangan UPPO tersebut diantaranya :
 - Pada awal bulan Maret 2012 kepada sdr. H. Suroso alamat Ds. Ketapang Lor Kec. Ngusikan Kab. Jombang sebanyak 3 ekor sapi betina seharga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada awal bulan Juli 2012 kepada sdr. Darso alamat Ds. Katemas Kec. Kabuh Kab. Jombang sebanyak 3 ekor sapi betina seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
 - Pada awal bulan Mei 2012 kepada sdr. H. Suroso alamat Ds. Ketapang

Lor



- Lor Kec. Ngusikan Kab. Jombang sebanyak 8 ekor sapi betina seharga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Pada tanggal 2 September 2012 kepada sdr. H. Suroso alamat Ds. Ketapang Lor Kec. Ngusikan Kab. Jombang sebanyak 3 ekor sapi seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
 - Pada tanggal 16 September 2012 kepada sdr. H. Suroso alamat Ds. Ketapang Lor Kec. Ngusikan Kab. Jombang sebanyak 3 ekor sapi seharga Rp.17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 3 Nopember 2012 kepada sdr. H. Suroso alamat Ds. Ketapang Lor Kec. Ngusikan Kab. Jombang sebanyak 4 ekor sapi seharga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
 - Pada tanggal 4 Desember 2012 kepada sdr. H. Suroso alamat Ds. Ketapang Lor Kec. Ngusikan Kab. Jombang sebanyak 4 ekor sapi seharga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
 - Pada tanggal 19 Oktober 2012 kepada orang yang tidak dikenal sebanyak 2 ekor sapi seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - Pada tanggal 14 Januari 2013 kepada sdr. Jari alamat Ds. Ketapang Lor Kec. Ngusikan Kab. Jombang sebanyak 4 ekor sapi seharga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
 - Jadi total hasil penjualan sapi tersebut adalah sebesar Rp.170.500.000,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual sapi – sapi tersebut tanpa sepengetahuan anggota kelompok tani Jatiduwur dan bertentangan dengan ketentuan berdasarkan Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA.2011 pada Bab V Pelaksanaan Kegiatan butir 5.3. huruf c. Kontribusi Kelompok Penerima Manfaat antara lain menetapkan yaitu petani/poktan/gapoktan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan fisik UPPO, serta menjamin keberlanjutan operasional UPPO., sebab dengan dijualnya sapi-sapi tersebut menjadikan program UPPO menjadi terhenti.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp.175.300.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)



rupiah) atau sedikit-tidaknya sekira jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membaca, Surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2014, No. Reg. Perkara : PDS-03 / JOMBA / 04 / 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GHOFUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu “dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” melanggar Pasal 2 (1) Jo Pasal 18 (1) huruf b Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL GHOFUR selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda terhadap diri Terdakwa ABDUL GHOFUR sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menetapkan agar Terdakwa ABDUL GHOFUR membayar uang pengganti sebesar Rp.175.300.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana



pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebuah buku tabungan” Simpeda” Bank Jatim warna Merah dengan Nomor rekening: 0112573585 An. Kelompk Tani Jatiduwur.
- 3 (Tiga) buah buku rincian pembelanjaan serta pemasukan dan pengeluaran uang hasil penjualan sapi bantuan Unit pengolah pupuk organik (UPPO) Tahun 2011.
- 5 (lima) lembar kwitansi pembelian sapi masing-masing tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp. 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 15 Oktober 2011 sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp. 36.200.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 21 Oktober 2011 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Satu unit Trisida XP warna Hitam tahun 2011 dari Toko Kaisar Motor Jl. Prof. Buya Hamka No. 26 Kabupaten Jombang.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 18/DD/BP/IX/2011 senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) guna pembelian satu Unit mesin APPO merek Besi Mas Type BMK 15 beserta motor penggerak Desel Merk Kubota 8,5 NP sesuai Faktur No. 18/DD/F/IX/2011 dari CV. Duta Dirgantara.
- 1 (Satu) lembar Faktur No. 18/DD/F/IX/2011 dari CV. Duta Dirgantara.
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian material guna pembangunan Bak fermentasi total biaya sebesar Rp. 1.301.860,- (satu juta tiga ratus satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran upah pembangunan bak fermentasi total biaya sebesar Rp. 698.466,- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
- 5 (lima) lembar kwitansi biaya material guna pembangunan rumah

Kompos



Kompos total senilai 40.099.667,- (empat puluh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) berikut rinciannya.

- 5 (lima) lembar kwitansi upah pekerja pengerjaan rumah kompos total senilai Rp. 7.902.328,- (tujuh juta sembilan ratus duaribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- 5 (lima) kwitansi pembelian material pembuatan kandang komunal total senilai 45.742.426,- (empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) berikut rinciannya.
- 5 (Lima) lembar kwitansi pembayaran upah pekerja pembagunan kandang komunal total senilai 18.875.127,- (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Ghofur.

6. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juni 2014 No.87/Pid.Sus /TpK/ 2014 / PN. Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GHOPUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa ABDUL GHOFUR dari Dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL GHOFUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider.;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ABDUL GHOFUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. Rp. 42.461.300,- (empat puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak

membayar



membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah buku tabungan “ SIMPEDA” Bank Jatim warna merah dengan nomor rekening : 0112573585 An. Kelompok Tani Jatiduwur.
 - 3 (tiga) buah buku rincian pembelanjaan serta pemasukan dan pengeluaran uang hasil penjualan bantuan Unit pengolah Pupuk Organik (UUPO) Tahun 2011.
 - 5 (lima) lembar kwitansi pembelian sapi masing-masing tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp. 30.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 15 oktober 2011 sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 oktober 2011 sebesar Rp. 36.200.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 21 Oktober 2011 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tanggal 24 oktober 2011 sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu unit trisida XP warna hitam tahun 2011 dari Toko KAISAR MOTOR Jl. Prof Buya Hamka No. 26 Kab. Jombang,
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. 18/DD/BP/IX/2011 senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) guna pembelian satu unit mesin APPO merek Besi Mas Type BMK 15 beserta motor penggerak Desel Merek Kubota 8,5 NP sesuai faktur No. 18/DD/F/IX/2011 dari CV. Duta Dirgantara.
 - 1(satu) lembar Faktur No. 18/DD/F?IX/2011 dari CV. Duta Dirgantara.

- 3 (tiga)



- 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian material guna pembangunan bak fermentaso total biaya sebesar Rp. 1.301.860,- (satu juta tiga ratus satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran upah pembangunan bak fermentasi total biaya sebesar Rp. 698.466,- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
- 5 (lima) lembar kwitansi biaya material guna pembangunan rumah kompos total senilai Rp. 40.099.667,- (empat puluh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) berikut rinciannya.
- 5 (lima) lembar kwitansi upah pekerja pengerjaan rumah kompos total senilai 45.742.426,- (empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) berikut rinciannya.
- 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran upah pekerja pembangunan kandang komunal total senilai Rp. 18.875.127,- (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa Abdul ghofur.

9. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 01 Juli 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2014 ;
2. Memori banding tertanggal 24 Juli 2014 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Juli 2014, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 05 Agustus 2014 ;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Surabaya



Surabaya bahwa pada tanggal 26 Juli 2014 kepada Jaksa Penuntut Umum dan melalui permintaan bantuan kepada Pengadilan Negeri Jombang pada 05 Agustus 2014 kepada Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Ghofur diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dasar surat dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidaritas sebagai berikut :

Primer : melanggar Pasal 2 ayat (1) o. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsider : melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur “melawan hukum” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dikaitkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, dikarenakan unsur” melawan hukum” berkaitan erat dengan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” kedua unsur ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” berhubungan erat dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan” yang kedua unsur ini terdapat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dengan demikian unsur “melawam hukum” tidak dapat dicampurbaurkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau



suatu

suatu korporasi” ;

Menimbang, bahwa memang benar bahwa “menyalahgunakan kewenangan” merupakan bagian (spesies) dari “perbuatan melawan hukum” yang sifatnya luas dan umum (general), namun apabila “melawan hukum” dapat dibuktikan belum tentu unsur “menyalahgunakan kewenangan” terbukti sebab unsur “menyalahgunakan kewenangan berkaitan dengan masalah jabatan. Jabatan yang dipangku oleh seseorang akan menimbulkan kewenangan baik secara atributif, delegasi maupun mandat ;

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hendak mengalihkan bahwa perbuatan Terdakwa itu bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan dan dibuktikan bahwa dakwaan primer tidak terbukti dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara a quo yang terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer. Apabila dakwaan primer terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan primer tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan subsider ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau paling atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur delik Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

1. Setiap



1. Setiap Orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu Setiap orang adalah perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” menurut Darwin Prinst adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. Adapun yang berbadan hukum, misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi yang tidak berbadan hukum, misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), usaha dagang atau perkumpulan lainnya (Darwin Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002 hlm 17) ;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” sebagaimana dikemukakan di atas, bila dihubungkan dengan pengertian “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai Pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan Pegawai Negeri dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bernama Abdul Ghofur yang identitasnya sebagaimana tercantum pada surat dakwaan dan pada awal putusan ini ;



Menimbang

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa Abdul Gahofur. Terdakwa Abdul Gahofur telah menerangkan identitasnya secara lengkap, ternyata apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan Penuntut Umum di persidangan karena sesuai dengan maksud dari isi surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya, maka pengertian unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Abdul Ghofur sebagai orang perorangan karena kedudukannya sebagai Ketua Kelompok Tani Jatiduwur, Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa Abdul Ghofur telah menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu mengikuti jalannya persidangan serta mampu memberikan tanggapan-tanggapan atas alat-alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum baik keterangan saksi, keterangan ahli maupun surat dan Terdakwa Abdul Ghofur juga telah memberikan keterangan di persidangan, sehingga Terdakwa Abdul Ghofur dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa Abdul Ghofur selaku Ketua Kelompok Tani Jatiduwur tidak berada dalam keadaan terganggu jiwanya dan tidak berada dalam pengaruh daya paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48 dan 49 KUHP serta tidak melaksanakan perintah atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan sebagai fakta hukum, bahwa Terdakwa Abdul Ghofur, adalah subyek hukum orang yang dapat dipandang mampu dimintakan pertanggungjawaban hukum sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti menuntut hukum ;

Menimbang



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara a quo khususnya unsur “melawan hukum”, sehingga perbuatan Terdakwa dapat terbukti apakah melawan hukum atau tidak melawan hukum ;

Unsur “Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan perbuatan “Melawan Hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti material, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi R.I dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa berbunyi, “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Unadng-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” yaitu melawan hukum dalam arti formil merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang tertulis mencakup pelanggaran terhadap peraturan tertulis yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa ajaran “sifat melawan hukum” terdiri dari sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum material. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah suatu perbuatan hanya dapat dihukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan ajaran melawan hukum material adalah perbuatan itu tidak sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat ;

Menurut Moeljatno, (Asas-Asas Hukum Pidana hlm 133) terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil, yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;
- b. Ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang - undangan merupakan perbuatan



perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2008 Nomor 003/PUU-IV/2008, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun secara formal dalam peraturan tertulis suatu perbuatan itu tidak termasuk ke dalam tindak pidana korupsi namun secara nyata telah merugikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, maka terhadap pelaku harus dijatuhi hukuman yang setimpal ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat” dengan demikian Hakim dalam memutus perkara tidak didasarkan pada hukum tertulis belaka yang mengutamakan kepastian hukum, tetapi juga harus mengutamakan keadilan, keadilan bagi pelaku tindak pidana maupun keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Abdul Ghofur diangkat sebagai Ketua Kelompok Tani Jatiduwur, Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/152/415.10.10/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang Pengukuhan Pengurus Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Jombang ;

Menimbang, bahwa Kementerian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melaksanakan kegiatan pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO), untuk memperbaiki kesuburan lahan untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang difasilitasi dengan pembangunan unit pengolahan pupuk organik (APPO), kendaraan roda 3, bangunan kandang sapi/kerbau ;

Menimbang, bahwa tujuan UPPO Tahun Anggaran 2011 yaitu :

1. Menyediakan fasilitas terpadu pengolahan bahan organik (jerami) sisa tanaman, limbah ternak, sampah organik menjadi kompos (pupuk organik) ;
2. Memenuhi kebutuhan pupuk organik oleh, dari dan untuk petani, tanpa harus membeli dan bergantung pada pabrik pupuk ;

3. Mensubstitusi



3. Mensubstitusi kebutuhan onargonik ;
4. Memperbaiki kesuburan dan produktivitas lahan pertanian ;
5. Meningkatkan populasi ternak ;
6. Membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja di pedesaan ;
7. Media pelatihan dan penelitian bagi berbagai kalangan masyarakat, termasuk petani, mahasiswa dan karyawan ;
8. Melestarikan sumber daya lahan pertanian dan lingkungan ;

Menimbang, bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Jombang telah merealisasikan pembayaran dana bantuan sosial untuk kegiatan pengembangan UPPO kepada kelompok Tani Jatiduwur sebesar Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) berdasarkan bukti SP2D Nomor 819874U/098/111 tanggal 2 Agustus 2001 melalui transfer Bank ke rekening Poktan Jatiduwur, dana tersebut telah diterima seluruhnya oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Terdakwa dana bantuan sebesar Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk pembangunan rumah kompos sederhana sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pembangunan bak fermentasi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk pengadaan peralatan dan mesin meliputi alat pengolah pupuk organik (APPO) dan kendaraan angkut bermotor roda 3, untuk mesin penggiling sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk kendaraan roda tiga merk KAISAR sebesar Rp.18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembangunan kandang komunal sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) serta untuk pengadaan ternak sapi sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor dengan rincian sebanyak 32 ekor sapi betina dan 3 ekor sapi jantan dengan nilai keseluruhannya sebanyak Rp.181.800.000,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tidak ada biaya operasional, di antaranya untuk membayar upah pekerja yang mencari pakan sapi, Terdakwa menjual sebanyak 34 ekor sapi yang telah dibeli dari program pengembangan UPPO tersebut diantaranya :

- Pada



- Pada awal bulan Maret 2012 kepada Sdr. H. Suroso alamat Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang sebanyak 3 ekor sapi betina seharga Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada awal bulan Juli 2012 kepada Sdr. Darso alamat Desa Katemas, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang sebanyak 3 ekor sapi betina seharga Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Pada awal bulan Mei 2012 kepada Sdr. H. Suroso alamat Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang sebanyak 8 ekor sapi betina seharga Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 2 September 2012 kepada Sdr. H. Suroso alamat Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang sebanyak 3 ekor sapi seharga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- Pada tanggal 16 September 2012 kepada Sdr. H. Suroso alamat Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang sebanyak 3 ekor sapi seharga Rp.17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 3 Nopember 2012 kepada Sdr. H. Suroso alamat Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang sebanyak 4 ekor sapi seharga Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ;
- Pada tanggal 4 Desember 2012 kepada Sdr. H. Suroso alamat Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang sebanyak 4 ekor sapi seharga Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ;
- Pada tanggal 19 Oktober 2012 kepada orang yang tidak dikenal sebanyak 2 ekor sapi seharga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Pada tanggal 14 Januari 2013 kepada Sdr. Jari alamat Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang sebanyak 4 ekor sapi seharga Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ;

Bahwa total seluruh sapi yang dijual oleh Terdakwa adalah Rp.170.500.000,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), perbuatan Terdakwa dalam menjual sapi-sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota kelompok tani Jatiduwur dan uang hasil penjualan sapi dikelola oleh Terdakwa sendiri berupa membayar upah pekerja dan untuk biaya operasional dan

lain



lain-lain yang berjumlah Rp.128.038.700,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dan sebesar Rp.42.461.300,00 (empat puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UUPO) TA. 2011 pada Bab IV Spesifikasi Teknis 4.1 huruf c. Kretaria yaitu :

- Penerima manfaat bersedia mengelolah UPPO secara swadaya ;
- Penerima manfaat bersedia menyediakan lahan untuk rumah kompos, lahan untuk bak fermentasi dan kandang ternak sapi/kerbau tanpa ganti rugi tanah ;
- Penerima manfaat bersedia memanfaatkan dan mengelolah UPPO dengan baik;
- Penerima manfaat bersedia menyusun dan membuat laporan kegiatan ;
- Penerima manfaat bersedia menyediakan biaya operasional (bahan bakar, pelumas, honor operator, pemeliharaan ternak, penyediaan pakan ternak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UUPO) TA 2011 pada Bab V pelaksanaan kegiatan butir 5. 3. huruf c Kontribusi kelompok Penerima Manfaat antara lain menetapkan yaitu petani/poktan/gapoktan bertanggungjawab terhadap pemeliharaan fisik UPPO, serta menjamin keberlanjutan operasional UPPO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UUPO) TA 2011 pada Bab IV Spesifikasi Teknis 4. 1 huruf c. Kretaria diantaranya Penerima manfaat bersedia mengelola UPPO secara swadaya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Jatiduwur sebagai penerima manfaat bersedia mengelola UPPO secara swadaya dengan demikian segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan UPPO termasuk untuk mencarikan pakan sapi harus dilakukan dengan swadaya, tidak dapat dibenarkan tidak adanya alasan operasional untuk upah pekerja untuk mencari pakan sapi lalu Terdakwa menjual sapi-sapi bantuan Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ;

Menimbang



Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menjual sapi-sapi bantuan tersebut sehingga perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Pedoman teknis pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UUPO) TA. 2011 pada Bab V Pelaksanaan Kegiatan butir 5.3 huruf c. Kontribusi Kelompok Penerima Manfaat antara lain menetapkan yaitu petani/poktan/gapoktan bertanggungjawab terhadap pemeliharaan fisik UPPO, serta menjamin keberlanjutan operasional UPPO, sebab dengan dijualnya sapi-sapi tersebut menjadikan program UPPO menjadi terhenti sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan tercela dengan menjual sapi yang bukan miliknya seolah-olah miliknya sendiri tanpa musyawarah atau berkonsultan dengan pemberi bantuan dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya, bahkan selain itu Terdakwa telah menghilangkan atau merugikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga Terdakwa dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti material ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur “melawan hukum” telah terpenuhi, terbukti menurut hukum;

Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” :

Wiyono (Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika 2009, hlm.40) menerangkan bahwa “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam Bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum ;

Dengan memperhatikan pengertian tersebut bahwa pengertian “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” akan dihubungkan dengan bukti bahwa Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dengan cara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Jombang telah merealisasikan pembayaran dana bantuan sosial untuk kegiatan pengembangan UPPO kepada kelompok Tani Jatiduwur sebesar Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) berdasarkan bukti SP2D Nomor 819874U/ 098 / 111

tanggal



tanggal 2 Agustus 2011 melalui transfer Bank ke rekening Poktan Jatiduwur, dana tersebut telah diterima seluruhnya oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Terdakwa dana bantuan sebesar Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk pembangunan rumah kompos sederhana sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pembangunan bak fermentasi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk pengadaan peralatan dan mesin meliputi alat pengolah pupuk organik (APPO) dan kendaraan angkut bermotor roda 3, untuk mesin penggiling/coper sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk kendaraan roda tiga merk KAISAR sebesar Rp.18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembangunan kandang komunal sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) serta untuk pengadaan ternak sapi sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor dengan rincian sebanyak 32 ekor betina dan 3 ekor jantan dengan nilai keseluruhannya sebanyak Rp.181.800.000,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tidak ada biaya operasional, di antaranya untuk membayar upah pekerja yang mencari pakan sapi, Terdakwa menjual sebanyak 34 ekor sapi yang telah dibeli dari program pengembangan UPPO tersebut diantaranya :

- Pada awal bulan Maret 2012 kepada Sdr. H. Suroso alamat Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang sebanyak 3 ekor sapi betina seharga Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada awal bulan Juli 2012 kepada Sdr. Darso alamat Desa Katemas, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang sebanyak 3 ekor sapi betina seharga Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Pada awal bulan Mei 2012 kepada Sdr. H. Suroso alamat Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang sebanyak 8 ekor sapi betina seharga Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 2 September 2012 kepada Sdr. H. Suroso alamat Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang sebanyak 3 ekor sapi seharga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;

- Pada



- Pada tanggal 16 September 2012 kepada Sdr. H. Suroso alamat Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang sebanyak 3 ekor sapi seharga Rp.17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 3 Nopember 2012 kepada Sdr. H. Suroso alamat Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang sebanyak 4 ekor sapi seharga Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ;
- Pada tanggal 4 Desember 2012 kepada Sdr. H. Suroso alamat Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang sebanyak 4 ekor sapi seharga Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ;
- Pada tanggal 19 Oktober 2012 kepada orang yang tidak dikenal sebanyak 2 ekor sapi seharga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Pada tanggal 14 Januari 2013 kepada Sdr. Jari alamat Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang sebanyak 4 ekor sapi seharga Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa total seluruh sapi yang dijual oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.170.500.000,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), perbuatan Terdakwa dalam menjual sapi-sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota kelompok tani Jatiduwur dan uang hasil penjualan sapi tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar upah pekerja mulai awal pelaksanaan kegiatan tanggal 24 Desember 2011 sampai dengan 10 Januari 2013 dengan rincian untuk membayar ongkos kerja Sdr. Mu'anam sebesar Rp.13.880.000,00 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), Sdr. Nuri Rp.9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Sdr. Prianto Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Sdr. Sueb sebesar Rp.5.920.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), Sdr. Salman Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Siswanto sebesar Rp.4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Sdr. Muslimin sebesar Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Sdr. Saudi sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa Abdul Ghofur sebesar Rp.18.970.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) Sdr. Jono sebesar Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Sdr. Salamun

sebesar



sebesar Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Sdr. Karmak sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Sdr. Suyit sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. Sutopo sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), Total biaya upah kerja/biaya operasional sebesar Rp.78.730.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk biaya operasional lain-lain berupa membayar listrik, pembelian solar, biaya pembelian makan pekerja dan lain-lain sebesar Rp.49.308.700,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga jumlah keseluruhan biaya pengeluaran operasional sebesar Rp.128.038.700,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;

Bahwa sisa uang penjualan sapi sebesar sebesar Rp.42.461.300,00 (empat puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi ;

Unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” :

Menimbang, bahwa unsur “yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menurut pendapat Majelis bersifat alternatif, ini ditandai dengan adanya kata “atau” yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (R. Wiyono Ibid, halaman 41) ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “keuangan Negara” di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian

kekayaan



kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;
Sedangkan yang dimaksud dengan “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Jombang telah merealisasikan pembayaran dana bantuan sosial untuk kegiatan pengembangan UPPO kepada kelompok Tani Jatiduwur sebesar Rp.340.000.000,00 dan dana bantuan tersebut telah diterima seluruhnya oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Jatiduwur ;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Terdakwa dana bantuan sebesar Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk pembangunan rumah kompos sederhana sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan bak fermentasi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pengadaan peralatan dan mesin meliputi alat pengolah pupuk organik (APPO) dan kendaraan angkut bermotor roda 3, untuk mesin penggilingan/coper sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk kendaraan roda merk KAISAR sebesar Rp.18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembangunan kandang komunal sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) serta untuk pengadaan ternak sapi sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor dengan rincian sebanyak 32 ekor betina dan 3 ekor jantan dengan nilai keseluruhannya sebanyak Rp.181.800.000,00 (seratus delapan



delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah proyek ini berjalan Terdakwa menjual sebanyak 34 ekor sapi yang telah dibeli dari program pengembangan UPPO tersebut total seluruh sapi yang dijual oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.170.500.000,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), perbuatan Terdakwa dalam menjual sapi-sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota kelompok dan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkannya ;

Menimbang, bahwa ahli Nanang Sunarko, AK dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur dan laporan audit bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam surat Nomor SR-27/PW13/5/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara. Daerah atas perkara dugaan penyimpangan kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Desa Jatiduwur Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Tahun 2011 telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp.175.300.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas dijualnya sapi oleh Terdakwa karena sumber pendanaan bantuan tersebut berasal dari APBN dari anggaran Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun anggaran 2011, sehingga tindakan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.175.300.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan demikian unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah dituntut untuk membayar uang pengganti berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menentukan bahwa, pembayaran uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang



Menimbang, bahwa hasil penjualan 34 ekor sapi seluruhnya berjumlah Rp.170.500.000,00, dan uang tersebut telah dibayarkan kepada beberapa orang sebagai dana untuk membayar upah pekerja mulai awal pelaksanaan kegiatan tanggal 24 Desember 2011 sampai dengan 10 Januari 2013 dan dana operasional lainnya di antaranya diperoleh Terdakwa sebesar Rp.18.970.000,00 Jumlah seluruh pembayaran upah dan biaya operasional lainnya adalah Rp.128.038.700,00 dan tersisa Rp.42.461.300,00 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan dijualnya sapi-sapi bantuan Pemerintah seharga Rp.170.500.000,00, maka program UPPO menjadi terhenti, hak-hak sosial ekonomi masyarakat dirugikan yang diarahkan pada kemandirian. Sumber keuangan dana bantuan UPPO tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011. Dengan demikian Negara telah dirugikan sebesar Rp.170.500.000,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah). Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok dapat juga dijatuhi pidana tambahan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa hasil penjualan sapi-sapi dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.170.500.000,00, uang hasil penjualan sapi tersebut telah dibayarkan kepada beberapa orang sebagai upah pekerja dan biaya operasional sebesar Rp.128.038.700,00 . Dari pembayaran biaya operasional tersebut Terdakwa memperoleh Rp.18.970.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga uang tersisa dari penjualan sapi-sapi adalah Rp.170.500.000,00 dikurang Rp.128.038.700,00 sama dengan Rp.42.461.300,00. Uang sisa tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kepada Terdakwa diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp.18.970.000,00 ditambah Rp.42.461.300,00 yaitu Rp.61.431.300,00 (enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara meyakinkan, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi Pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang menuju pada kemandirian masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
2. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 87/Pid.Sus/ Tpk/2014 /PN. Sby. tanggal 24 Juni 2014 harus dibatalkan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya akan mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapnya tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam

kedua



kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1), Jo. Pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI : -

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 87/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby. tanggal 24 Juni 2014 yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GHOFUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ABDUL GHOFUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.61.431.300.00,- (enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

4. Menetapkan



4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebuah buku tabungan “ Simpeda” Bank Jatim warna merah dengan Nomor rekening : 0112573585 An. Kelompok Tani Jatiduwur.
- 3 (tiga) buah buku rincian pembelanjaan serta pemasukan dan pengeluaran uang hasil penjualan bantuan Unit pengolah Pupuk Organik (UUPO) Tahun 2011.
- 5 (lima) lembar kwitansi pembelian sapi masing-masing tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp. 30.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 15 oktober 2011 sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 oktober 2011 sebesar Rp. 36.200.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 21 Oktober 2011 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tanggal 24 oktober 2011 sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu unit trisida XP warna hitam tahun 2011 dari Toko Kaisar Motor Jl. Prof Buya Hamka No. 26 Kab. Jombang.
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 18/DD/BP/IX/2011 senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) guna pembelian satu unit mesin APPO merek Besi Mas Type BMK 15 beserta motor penggerak Desel Merek Kubota 8,5 NP sesuai faktur No. 18/DD/F/IX/2011 dari CV. Duta Dirgantara.
- 1 (satu) lembar Faktur No. 18/DD/F/IX/2011 dari CV. Duta Dirgantara.
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian material guna pembangunan bak fermentaso total biaya sebesar Rp. 1.301.860 (satu juta tiga ratus satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- 5 (lima)



- 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran upah pembangunan bak permentasi total baiaya sebesar Rp. 698.466,- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
 - 5 (lima) lembar kwitansi biaya material guna pembangunan rumah kompos total senilai Rp. 40.099.667 (empat puluh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) berikut rinciannya.
 - 5 (lima) lembar kwitansi upah pekerja pengerjaan rumah kompos total senilai 45.742.426,- (empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) berikut rinciannya.
 - 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran upah pekerja pembangunan kandang komunal total senilai Rp. 18.875.127,- (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh tujuh rupiah). ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul ghofur.
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2014** oleh kami **M. JURAN THAWAB, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **ROOSDARMANI SOETOMO, SH.** dan **DICKY RISMAN, SH.MH.** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **15 SEPTEMBER 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **LAODE SIRAMU, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun
Penasihat Hukumnya.-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ROOSDARMANI SOETOMO, SH.

M. JUSRAN THAWAB, SH.MH.

ttd

DICKY RISMAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LAODE SIRAMU, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. ADI WAHYONO, SH.
NIP.19611113 198503 1 004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)